

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pembuatan laporan Keuangan SOPD adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan laporan keuangan yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Keuangan SOPD tahun anggaran 2024 ini disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang - Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66;
6. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 49);
19. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 71);
20. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 45);

1.3 Sistematika Penulisan

Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD – SOPD

- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SOPD
- Bab VI Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD – SOPD

2.1. Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun anggaran 2024 relatif stabil dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 Tingkat inflasi tidak jauh berbeda dengan yang diprediksi sebelumnya, sehingga perubahan anggaran yang terjadi tidak untuk penyesuaian harga barang dan jasa melainkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan program dan kegiatan yang belum/ sedang dilaksanakan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun anggaran 2024 tidak ada.

Anggaran dan realisasi Belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun anggaran 2024 dibandingkan dengan anggaran dan realisasi pada tahun anggaran 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Tahun Anggaran 2024	15.301.601.650	12.587.419.769	82,26
Tahun Anggaran 2023	15.636.236.875	12.110.786287	77,45
Kenaikan/(penurunan)	(334.635.225)	476.633.482	59.96

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD – SOPD

Pencapaian target kinerja APBD-SOPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
No.	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi/ Anggaran 2024	Kurang/lebih	Persentase (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.560.621.575	9.845.611.333	715.010.242	93,22
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.071.173.375	1.555.929.637	1.515.243.738	50,66
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.669.806.700	1.185.878.799	483.927.901	71,02
JUMLAH		15.301.601.650,00	12.587.419.769,00	2.714.181.881	82,26

Pencapaian target kinerja setiap Program kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur hampir semua terealisasi secara maksimal dengan capaian sebesar **82,26 %**, hal tersebut secara garis besar untuk

semua kegiatan telah dilaksanakan, namun ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan namun realisasi masih dibawah 92% yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur hanya terserap lebih dari 92% yakni 93,22%.
2. Program Kepegawaian Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur hanya terserap sebesar 50,66% dikarenakan pada:
 - a. Belanja Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terserap hanya 78,60%. Hal ini pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK terserap 90,78%. Selama tahun 2024 telah diadakan dua kali kegiatan tes seleksi pengadaan PNS dan PPPK, namun pelaksanaan pemberkasan usul NIP CPNS dan Usul NIP PPPK dilaksanakan pada tahun 2025. Biaya Akomodasi dan transportasi Panitia Seleksi BKN ditanggung sendiri oleh BKN dan juga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara *daring via zoom* sehingga anggaran untuk kegiatan tersebut dapat diminimalisir. Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN terserap hanya 58,84% dikarenakan pada tahun 2024 dilaksanakan MTQ KORPRI dan Kewirausahaan dengan biaya makan minum kegiatan dan biaya akomodasi dan transportasi dapat minimalisir dan Kegiatan PESPARAWI KORPRI tahun ini tidak .
 - b. Mutasi dan Promosi ASN terserap hanya 18,64% dikarenakan pada tahun 2024 tidak melaksanakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Uji Kompetensi / Job FIT Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama .
 - c. Pengembangan Kompetensi ASN terserap 71,75% dikarenakan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN umum bagi Jabatan Administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkruen, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum.
 - d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur terserap hanya 44,50% dikarenakan pada kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ada Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi, hal ini disebabkan anggaran perubahan baru di sahkan pada bulan Nopember. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur terserap hanya sebesar 11,36%, karena ada belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan tidak bias dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dari tim Pemeriksa BPK pada pemeriksaan LK tahun 2024. Disiplin pada perencanaannya Tidak terlaksana dikarenakan beberapa Kasus Disiplin sudah tertahan pada triwulan III sementara terdapat perubahan anggaran baru disahkan pada triwulan IV sehingga penyerapan anggaran tidak dapat terserap sesuai target.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia terserap hanya 71,02% dikarenakan pada:
 - a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis hanya terserap 57,54% dikarenakan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkruen, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum. Perencanaan pelaksanaan kegiatan teknis fungsional sebanyak 4 kegiatan realisasi sebanyak 3 kegiatan.
 - b. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan, Kompetensi Manajerial dan Fungsional terserap hanya 75,07% dikarenakan pada Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Prajabatan dilaksanakan secara semi *Daring via Zoom* dan tatap muka sehingga uang kontribusi kegiatan dapat diminimalisir.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN, PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD-SOPD, HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET

3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

Anggaran untuk Belanja Daerah yang berhubungan dengan program dan kegiatan dalam APBD tahun 2024 sebesar **Rp15.301.601.650,00.-** yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan realisasi belanja **Rp. 12.587.419.769,00.-** atau **82,26%** dari anggaran.

3.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD – SOPD

Pencapaian target kinerja APBD-SOPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
No.	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi/ Anggaran 2024	Kurang/lebih	Persentase (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.560.621.575	9.845.611.333	715.010.242	93,22
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.071.173.375	1.555.929.637	1.515.243.738	50,66
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.669.806.700	1.185.878.799	483.927.901	71,02
JUMLAH		15.301.601.650,00	12.587.419.769,00	2.714.181.881,00	82,26

Pencapaian target kinerja setiap Program kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur hampir semua terealisasi secara maksimal dengan capaian sebesar 82,26%, hal tersebut secara garis besar untuk semua kegiatan telah dilaksanakan, namun ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan namun realisasi masih dibawah 92% yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur hanya terserap 93,22% dikarenakan pada:
 - a. Belanja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terserap 94,81%.
 - b. Belanja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terserap 71,00% dikarenakan pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi serta kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dilaksanakan secara *daring via Zoom* sehingga meminimalisir anggaran untuk kegiatan tersebut.
 - c. Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah hanya terserap 93,66%.
 - d. Belanja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terserap hanya 95,97%.
 - e. Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terserap hanya 89,47% dikarenakan untuk kegiatan Jasa Surat Menyurat tidak sepenuhnya semua surat menyurat menggunakan jasa pengiriman, dengan perkembangan media elektronik sekarang ini penyampaian surat menyurat bisa menggunakan *e-mail, whatsapp* dan lain

sebagainya, serta untuk kegiatan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dikarenakan adanya pergantian Provider Internet yang dulunya dari Indihome-Telkomsel menjadi Icon+ direncanakan terjadinya kenaikan biaya sehingga pada pelaksanaannya ada sisa lebih anggaran pada kegiatan tersebut. Dan pada penyediaan jasa pelayanan kantor ada tenaga kontrak pada BKPSDM , pada tahun 2024 menjadi tenaga PPPK, sehingga ada ketersediaan anggaran yang tersisa.

- f. Belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tereserap hanya 96,82%.
2. Program Kepegawaian Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur hanya tereserap sebesar 50,66% dikarenakan pada:
 - a. Belanja Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN tereserap hanya 78,60% sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK tereserap 90,78%. tahun 2024 telah diadakan dua kali kegiatan tes seleksi pengadaan PNS dan PPPK, namun pelaksanaan pemberkasan usul NIP CPNS dan Usul NIP PPPK dilaksanakan pada tahun 2025, biaya Akomodasi dan transportasi Panitia Seleksi BKN ditanggung sendiri oleh BKN dan juga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara *daring via zoom* sehingga anggaran untuk kegiatan tersebut dapat diminimalisir. Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN tereserap hanya 58,54% dikarenakan pada tahun 2024 dilaksanakan MTQ KORPRI tingkat Nasional dilaksanakan di kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dapat minimalisir.
 - b. Belanja Mutasi dan Promosi ASN tereserap hanya 18,64 % dikarenakan pada tahun 2024 tidak melaksanakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Uji Kompetensi / Job FIT Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama .
 - c. Pengembangan Kompetensii ASN tereserap hanya 71,75% dikarenakan jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkruen, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum.
 - d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur tereserap hanya 44,50% pada kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ada Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi, hal ini disebabkan anggaran perubahan baru di sahkan pada bulan Nopember.
 3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia tereserap hanya 71,02% dikarenakan pada:
 - a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis hanya tereserap 57,54% dikarenakan adanya memungkinkan untuk melaksanakan Bimbingan Teknis dan Pelatihan untuk Pengembangan Teknis ASN.
 - b. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan, Kompetensi Manajerial dan Fungsional tereserap hanya 75,07%.

Indikator pencapaian target kinerja APBD-SOPD untuk Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
No.	Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	Kurang/lebih	Persentase (%)
1.	AdminIstrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.456.398.224	6.121.580.479	334.817.745	94,81
2.	AdminIstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	354.597.525	251.750.421	102.847.104	71,00
3.	AdminIstrasi Umum Perangkat Daerah	1.302.296.250	1.219.677.380	82.618.870	93,66
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	262.900.000	252.297.200	10.602.800	95,77

5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.559.294.576	1.395.025.375	164.269.201	89,47
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	625.135.000	605.280.478	19.854.522	96,82
Rata-rata pencapaian					93,23

Pencapaian target kinerja untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur hampir semua terealisasi secara maksimal dengan capaian sebesar 93,23%, hal tersebut secara garis besar untuk semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai target. Adapun penjelasan untuk capaian per kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Belanja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terserap 94,81%.
2. Belanja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terserap 71,00% dikarenakan pada:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi terealisasi 91,86% merupakan capaian maksimal sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terealisasi 49,23% dikarenakan terjadinya perubahan anggaran pada Triwulan IV, sehingga terdapat kegiatan sosialisasi yang belum dilaksanakan.
3. Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah terserap 93,66% , sub kegiatannya antara lain:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor terealisasi 99,71% capaian tersebut telah terealisasi secara maksimal sesuai target dan kebutuhan kantor.
 - b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan terealisasi 98,47%.
 - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan terealisasi 99,29%.
 - d. Penyediaan Bahan/ Material terealisasi 98,22%.
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu terealisasi 99,24%
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terealisasi 92,14%
4. Belanja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terserap hanya 95,97% dikarenakan pada kegiatan penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah sudah maksimal sesuai target
5. Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terserap hanya 89,47% dikarenakan pada:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat terealisasi 80,94% dikarenakan tidak sepenuhnya semua surat menyurat menggunakan jasa pengiriman, dengan perkembangan media elektronik sekarang ini penyampaian surat menyurat bisa menggunakan *e-mail*, *whatsapp* dan lain sebagainya.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terealisasi 86,71% capaian sesuai dengan target yang dicapai yang telah direncanakan.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terealisasi 91,56% merupakan capaian maksimal yang telah dicapai.
6. Belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terserap 96,82% dikarenakan pada:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terealisasi 94,90%..
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terealisasi 99,62%.
 - c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terealisasi 98,43%.

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
No.	Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi	Kurang/Lebih	Persentase (%)
1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.355.196.420	1.065.163.852	290.032.568	78,60
2.	Mutasi dan Promosi ASN	1.247.314.750	232.543.550	1.014.771.200	18,64
3.	Pengembangan Kompetensi ASN	182.226.600	130.752.195	51.474.405	71,75
4.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	286.435.605	127.470.040	158.965.565	44,50
Rata-rata pencapaian					50,66

Pencapaian target kinerja untuk Program Kepegawaian Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur terealisasi dengan capaian sebesar 50,66%, hal tersebut secara garis besar untuk semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai target. Adapun penjelasan untuk capaian per kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terserap hanya 78,60% dikarenakan pada:
 - a. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK terealisasi 90,78%. Ini merupakan capaian maksimal pada kegiatan ini dikarenakan tahun 2024 tes seleksi CPNS dan PPPK diadakan dua kali dan pelaksanaan pemberkasan usul NIP CPNS dan Usul NIP PPPK dilaksanakan pada tahun 2024, biaya Akomodasi dan transportasi Panitia Seleksi BKN ditanggung sendiri oleh BKN dan juga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara *daring via zoom* sehingga anggaran untuk kegiatan tersebut dapat diminimalisir.
 - b. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian terealisasi 62,34%, merupakan capaian maksimal yang dapat diraih, karena beberapa komponen belanja di kegiatan ini dapat diminimalisir.
 - c. Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN terealisasi hanya 58,84% dikarenakan pada tahun 2024 dilaksanakan MTQ KORPRI tingkat Nasional dilaksanakan di kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga beberapa komponen belanja dapat diminimalisir, dan kegiatan taliasih bagi pegawai yang purna tugas dengan biaya makan minum kegiatan dan biaya akomodasi dan transportasi dapat minimalisir dan Kegiatan PESPARAWI KORPRI tahun ini tidak dilaksanakan.
 - d. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian terealisasi 97,44% merupakan capaian yang maksimal.
 - e. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian terealisasi 45,97% , beberapa komponen belanja dapat diminimalisir, sehingga merupakan capaian yang maksimal.
2. Mutasi dan Promosi ASN terealisasi sebesar 18,64% dikarenakan pada dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Mutasi ASN terealisasi sebesar 42,63% beberapa komponen belanja dapat diminimalisir merupakan capaian yang maksimal.
 - b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat terealisasi sebesar 41,51% beberapa komponen belanja dapat diminimalisir merupakan capaian yang maksimal.
 - c. Pengelolaan Promosi ASN terealisasi sebesar 13,67%, tahun 2024 tidak melaksanakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Uji Kompetensi / Job FIT Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sehingga realisasi pada kegiatan ini merupakan capaian yang maksimal.
3. Pengembangan Kompetensi ASN terealisasi sebesar 71,75% merupakan capaian yang maksimal dikarenakan pada:

- a. Pengelolaan Assessment Center realisasi sebesar 21,51% dikarenakan beberapa komponen belanja dapat diminimalisir, misalnya belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.
- b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN realisasi 80,15% merupakan capaian maksimal.
- 4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur terealisasi sebesar 44,50% dikarenakan pada :
 - a. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur realisasi 24,82% dikarenakan Kebijakan kegiatan Penyusunan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dikarenakan adanya Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi, hal ini disebabkan anggaran perubahan baru di syahkan pada bulan Nopember.
 - b. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur terealisasi 11,36% dikarenakan dalam kondisi baik sehingga pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar kota untuk pelaksanaan evaluasi kinerja aparatur bisa diminimalisir, serta penyerapan belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
 - c. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai terealisasi 71,00% merupakan capaian maksimal, karena belanja sesuai dengan kebutuhan.
 - d. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai 97,28% adalah capaian realisasi maksimal.
 - e. Pembinaan Displin ASN terealisasi 87,31% capaian yang dapat dimaksimalkan, karena belanja belanja sesuai dengan kebutuhan.
 - f. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN terealisasi 51,77% dikarenakan beberapa kasus indisipliner sudah terlaksana pada triwulan III sementara terdapat perubahan anggaran baru disahkan pada triwulan IV sehingga penyerapan anggaran tidak dapat terserap sesuai target. sehingga ada beberapa kasus disiplin yang penyelesaiannya dilaksanakan di tahun 2024.
 - g. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai terealisasi sebesar 55,36%, sesuai dengan kebutuhan dimana kegiatan pelayanan proses ijin perceraian sesuai dengan pelimpahan dari OPD.
 - h. Evaluasi Disiplin ASN terealisasi sebesar 64,14% adanya Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi, hal ini disebabkan anggaran perubahan baru di sahkan pada bulan Nopember, selain itu beberapa komponen belanja dapat diminimalisir sesuai dengan kebutuhan.

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
No	Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi	Kurang/Lebih	Persentase (%)
1.	Pengembangan Kompetensi Teknis	385.662.700	221.920.144	163.742.556	57,54
2.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.284.144.000	963.958.655	320.185.345	75,07
Rata-rata pencapaian					71,02

Pencapaian target kinerja untuk Program Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur terealisasi dengan capaian sebesar 71,02%, hal tersebut secara garis besar untuk semua kegiatan telah dilaksanakan. Adapun penjelasan untuk capaian per kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan Kompetensi Teknis terealisasi 57,54% dikarenakan untuk Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum. Perencanaan pelaksanaan kegiatan teknis fungsional sebanyak 4 kegiatan realisasi sebanyak 2 kegiatan. yang dalam kegiatan hanya dapat dilaksanakan 3 (tiga) kali dan itupun untuk biaya Transportasi dan Akomodasi untuk narasumber tidak terserap dikarenakan pelaksanaan dilakukan secara Daring via Zoom untuk penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Diklat untuk Pengembangan Teknis ASN.
2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional terealisasi 75,07% merupakan capaian maksimal, dan kegiatan nya terlaksana dengan baik.

3.3 Telah ditetapkan.

Semua Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan dapat terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan dan kendala yang cukup berarti.

3.4. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target.

Tidak terdapat hambatan dan kendala yang berarti dalam pencapaian target.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas Akuntansi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi di Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Kabupaten Kotawaringin Timur.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam Lampiran I.02, PSAP 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, pada paragraf 5 dan paragraf 7 adalah sebagai berikut:

Paragraf 5: "***Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual***".

Paragraf 7: "***Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran***".

Sehingga Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah ***basis kas*** untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan ***basis akrual*** untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau di Kas Bendahara Penerimaan SOPD dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan SOPD dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Bendahara Pengeluaran SOPD/SOPKD. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI POS-POS LAPORAN KEUANGAN

KEBIJAKAN ASET

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan

pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, tidak termasuk perusahaan daerah.
2. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.

DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian :

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang dalam bentuk tunai maupun rekening bank yang dimiliki atau dikuasai.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai Sisa adalah Jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah Aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah Perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah Suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah Jumlah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah Entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah Jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

KLASIFIKASI

1. Aset diklasifikasikan ke dalam :

- a) Aset Lancar;
- b) Aset Non Lancar

2. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

3. Aset lancar meliputi :

Kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan sediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

PENGAKUAN ASET

Aset diakui :

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten

- Kotawaringin Timur dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

ASET LANCAR`

1. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2. Aset Lancar terdiri dari :
 - a) Kas dan setara kas;
 - b) Persediaan.

a) Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Kas terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran.

Pengukuran Kas :

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud :

- a) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan antara lain terdiri dari :

- a) Persediaan alat tulis kantor;
- b) Persediaan alat listrik;
- c) Persediaan material/bahan;
- d) Persediaan benda pos;
- e) Persediaan bahan bakar; dan
- f) Persediaan bahan makanan pokok.

Pengakuan Persediaan

1. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Pada saat pengadaan persediaan dicatat sebagai belanja pada LRA dan beban pada LO.
3. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) dan dilakukan penyesuaian pada beban yang tercatat pada LO.
4. Sisa persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan SOPD adalah sisa persediaan yang terdapat pada gudang induk SOPD dalam penguasaan penyimpanan barang.

Pengukuran Persediaan

1. Persediaan disajikan sebesar:
 - 1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
2. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
3. Pencatatan persediaan menggunakan metode fisik (periodik) sedangkan metode penilaian persediaan menggunakan First In first Out (FIFO) dengan tetap mendasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*), untuk Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu / kadaluwarsa.
4. Khusus persediaan yang melebihi jangka waktu/masa kadaluwarsanya maka dapat dihapuskan dari kartu persediaan setelah ada bukti penghapusan (SK Penghapusan Barang Pakai Habis) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah serta dilampiri dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Pakai Habis yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran dan pejabat yang ditunjuk dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten dan atau Instansi lain yang terkait.
5. Metode fisik pada jenis persediaan dibuatkan kartu barang/ persediaan yang terdiri dari beberapa kolom yang digunakan untuk mencatat mutasi persediaan.
6. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh atau menggunakan metode FIFO (First In First Out) atau persediaan yang dibeli pertama yang digunakan, sehingga persediaan yang ada tinggal persediaan hasil atau sisa pembelian akhir.
7. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Pengungkapan Persediaan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan Persediaan adalah

sebagai berikut :

- 1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- 2) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 3) kondisi persediaan.

Beban Persediaan

1. Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.
2. Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Surplus Defisit / Laporan Operasional.
3. Persediaan dicatat secara fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

ASET TETAP

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Aset Tetap terdiri dari :

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- g. Akumulasi Penyusutan.

Pengakuan Aset Tetap

1. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - 5) Aset tersebut membutuhkan belanja pemeliharaan.
2. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
3. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah yang didukung dengan bukti yang sah secara hukum.
4. Aset Daerah diakui oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, atau tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
4. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :
 - a. biaya persiapan tempat;
 - b. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - c. biaya pemasangan (*installation cost*);
 - d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
 - e. biaya konstruksi; dan
 - f. biaya kepanitiaan.

Penilaian Awal Aset Tetap

1. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
2. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran untuk perolehan aset tetap yang memberi manfaat lebih dari dua belas (12) bulan. Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- a. Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional kantor dan pelayanan;
- c. Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual;
- d. Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.
- e. Pengeluaran atas pengadaan baru aset tetap tersebut harus memenuhi kriteria batasan minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Batasan minimal jumlah biaya untuk pengadaan baru:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan
1.	Tanah	1,00
2.	Peralatan dan Mesin	
2.1	Alat-alat Berat/ Besar	1,00
2.2	Alat-alat Angkutan	
	- Angkutan darat bermotor	1,00
	- Angkutan darat tidak bermotor	1.500.000,00
	- Angkutan diatas air bermotor	1,00
	- Angkutan diatas air tidak bermotor	1,00
	- Angkutan udara	1,00
2.3	Alat-alat Bengkel	500.000,00

2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	750.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Peralatan dan perlengkapan	500.000,00
	- Komputer	1.000.000,00
	- Peralatan Rumah Tangga	500.000,00
2.6	Alat Studio dan Komunikasi	500.000,00
2.7	Alat-alat Ukur	500.000,00
2.8	Alat-alat Kedokteran	1.250.000,00
2.9	Alat-alat Laboratorium	500.000,00
2.10	Alat Keamanan	300.000,00
3.	Gedung dan Bangunan (kontruksi fisik, mechanical engineering, penunjang lainnya)	1,00
4.	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	
4.1	Jalan	
	- Jalan lingkungan	1,00
	- Jalan Kabupaten	1,00
4.2	Jembatan	
	- Semi permanen	5.000.000,00
	- Permanen	1,00
4.3	Irigasi / Bangunan Air	
	- Saluran primer	1,00
	- Pintu air	1,00
4.4	Jaringan/ instalasi	1,00
5.	Aset Tetap Lainnya	
5.1	Buku dan Kepustakaan	100.000,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	300.000,00
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	100.000,00
5.4	Peralatan olah raga	500.000,00
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	1,00

Catatan: Penetapan memenuhi tidak memenuhi kriteria suatu pengeluaran belanja sebagai belanja modal pada saat proses penganggaran, yaitu pada waktu SOPD membuat RKA

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, atau mutu produksi, atau umur ekonomis atau peningkatan standar kinerja, atau peningkatan kualitas, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Batasan minimal jumlah pengeluaran setelah perolehan awal yang harus dikapitalisasi atau menambah nilai tercatat asset:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan
1	Tanah	1,00
2	Peralatan dan Mesin	
2.1	Alat-alat Berat/ Besar	15.000.000,00

2.2	Alat-alat Angkutan	
	- Angkutan darat bermotor Roda 2 dan Roda 3	1.500.000,00
	- Angkutan darat bermotor Roda 4, dst	5.000.000,00
	- Angkutan darat tidak bermotor	1.000.000,00
	- Angkutan diatas air bermotor	2.000.000,00
	- Angkutan diatas air tidak bermotor	1.000.000,00
	- Angkutan udara	50.000.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel	1.000.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	750.000,00
2.6	Alat Studio dan Komunikasi	500.000,00
2.7	Alat-alat Ukur	500.000,00
2.8	Alat-alat Kedokteran	1.000.000,00
2.9	Alat-alat Laboratorium	500.000,00
2.10	Alat Keamanan	300.000,00
3	Gedung dan Bangunan	20.000.000,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
4.1	Jalan	
	- Jalan lingkungan	10.000.000,00
	- Jalan Kabupaten	20.000.000,00
4.2	Jembatan	
	- Semi permanen	10.000.000,00
	- Permanen	20.000.000,00
4.3	Irigasi/ Bangunan Air	
	- Saluran primer	10.000.000,00
	- Pintu air	15.000.000,00
4.4	Jaringan/ instalasi	5.000.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	
4.1	Buku dan Kepustakaan	100.000,00
4.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	300.000,00
4.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	100.000,00
4.4	Peralatan olah raga	500.000,00

Catatan:

- Pengklasifikasian atas pengurukan tanah didasarkan pada tujuannya sebagai;
 - a. Persiapan tanah kosong sampai pada kondisi siap pakai dikapitalisasi pada aset tanah

- b. Peningkatan halaman gedung dikapitalisasikan pada aset gedung dan bangunan
- c. Peningkatan jalan dikapitalisasikan pada jalan.

Kapitalisasi Belanja menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah :

Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk menambah aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi/standar kinerja, peningkatan kualitas atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. **Kesimpulan:** Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan gedung kantor dimaksud tidak menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset tetap harus dianggarkan dalam jenis belanja operasi

4.4 PERLAKUAN AKUNTANSI BELANJA PEMELIHARAAN ATAU YANG TERMASUK DALAM PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN

1. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Manfaat ekonomi pada masa yang akan datang atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - a. bertambah ekonomis/efisien/peningkatan standar kinerja dan atau
 - b. bertambah manfaat/umur ekonomis, dan atau
 - c. bertambah volume, dan atau
 - d. bertambah kapasitas produksi/peningkatan kualitas.
 - b) Nilai rupiah pengeluaran belanja pemeliharaan barang/aset tetap tersebut melebihi batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - c) Tidak bersifat rutin, tidak terus menerus dan tidak bertujuan untuk mempertahankan kondisi normal aset yang bersangkutan.
2. Belanja pemeliharaan terhadap aset yang sudah habis nilai bukunya tetapi masih dipakai dalam operasional SOPD maka atas belanja tersebut tidak perlu dikapitalisasi lagi meskipun menambah manfaat, efisiensi, produktifitas dan nilainya melebihi batas kapitalisasi.
3. Penambahan masa manfaat adalah penambahan umur ekonomis atas suatu aset tertentu yang telah diperbaiki (pengeluaran setelah masa perolehan) baik berupa overhaul, renovasi dan rehabilitasi.

No	Kelompok	Jenis	Prosentase over haul/ renovasi/rehabilitasi dari nilai perolehan diluar penyusutan	Penmbahan umur ekonomis
1	Peralatan dan mesin			
	- Alat-alat Berat/ Besar	overhaul /renovasi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> > 00% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 0 Th 1 Th 3 Th </div>
	- Alat-alat Angkutan	overhaul /renovasi		
	- Alat-alat Bengkel	overhaul /renovasi		
	- Alat-alat Pertanian/Peternakan	overhaul /renovasi		
	- Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	overhaul /renovasi		
	- Alat Studio dan Komunikasi	overhaul		

	- Alat-alat Ukur	/renovasi overhaul		
	- Alat-alat Kedokteran	/renovasi overhaul		
	- Alat-alat Laboratorium	/renovasi overhaul		
	- Alat Keamanan	/renovasi overhaul		
	Alat olah raga -- aset tetap - lainnya	/renovasi overhaul		
2	Gedung dan bangunan (Kontruksi fisik)	Rehabilitas i/ Renovasi	> 00% s.d 25%	0 Th
			> 25% s.d 50%	5 Th
			> 50 %	15 Th
3	Jalan	Rehabilitas i/ Renovasi	> 00% s.d 25%	2 Th
			> 25% s.d 50%	4 Th
			> 50 %	8 Th
4	Jembatan	Rehabilitas i/ Renovasi	> 00% s.d 25%	5 Th
			> 25% s.d 50%	10 Th
			> 50 %	15 Th
5	Bangunan air/ Irigasi	Rehabilitas i/ Renovasi	> 00% s.d 25%	0 Th
			> 25% s.d 50%	5 Th
			> 50 %	10 Th
6	Instalasi	Rehabilitas i/ Renovasi	> 00% s.d 25%	0 Th
			> 25% s.d 50%	5 Th
			> 50 %	10 Th
7	Jaringan	Rehabilitas i/ Renovasi	> 00% s.d 25%	0 Th
			> 25% s.d 50%	5 Th
			> 50 %	10 Th

DAFTAR EKSTRA COMPTABLE

Isi ekstra comptabel:

- a. Barang yang umur ekonomisnya lebih dari 12 (dua belas) bulan tetapi nilainya kurang dari batas minimal kapitalisasi, misalnya jam dinding yang harga perolehannya dibawah Rp. 500.000,- dianggarkan di belanja operasi
- b. Barang yang bernilai diatas batas minimal kapitalisasi tetapi mengandung resiko kerusakan yang tinggi dan rawan hilang, misalnya taplak meja, POT Bunga (apabila resiko kerusakannya tinggi) dengan harga Rp. 600.000,- per satuan dianggarkan di belanja operasi.
- c. Piutang dengan penghapusan bersyarat (dihapuskan dari pembukuan).

Daftar extra comptable harus diungkapkan didalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Penghapusan barang dari daftar extra comptable:

1. Barang-barang yang termasuk pada point 116 a dan b dihapus dari daftar extra comptable setelah diterbitkan SK Penghapusan Barang Extra Comptable yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
2. Penghapusan piutang dari daftar extra comptable seperti yang telah diatur pada paragraf 43.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
2. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang berlaku secara nasional.
3. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*)

1. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.
2. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Masa Manfaat/Umur Ekonomis

1. Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.
2. Ukuran manfaat suatu aset sangat berbeda-beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator yang

terkuantifikasi dan ada yang tidak. Suatu kendaraan atau mesin, misalnya, secara teknis dapat dilengkapi dengan keterangan dari produsen tentang potensi total jarak yang dapat ditempuh atau potensi total jam kerja penggunaan. Akan tetapi, unit manfaat dari aset tetap seperti komputer, gedung, atau jalan, misalnya relatif lebih tidak dapat dikuantifikasi. Akibatnya, untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang tidak terkuantifikasi dengan spesifik, dipakailah indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat.

3. Perbedaan masa manfaat dan intensitas pemanfaatan ini perlu diketahui berkaitan untuk menetapkan metode penyusutan yang digunakan.
4. Penentuan masa manfaat dilakukan agar diperoleh nilai riil atas aset tetap yang dimiliki SOPD dengan ketentuan sebagai berikut:

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1	Alat-alat besar darat	10
1	3	2	2	Alat-alat besar apung	8
1	3	2	3	Alat-alat bantu	6
1	3	2	4	Alat angkutan darat bermotor	7
1	3	2	5	Alat angkutan darat tak bermotor	2
1	3	2	6	Alat angkut apung bermotor	8
1	3	2	7	Alat angkut apung tak bermotor	3
1	3	2	8	Alat angkut bermotor udara	20
1	3	2	9	Alat bengkel bermesin	5
1	3	2	10	Alat bengkel tak bermesin	5
1	3	2	11	Alat ukur	5
1	3	2	12	Alat pengolahan pertanian	4
1	3	2	13	Alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpan pertanian	4
1	3	2	14	Alat kantor	5
1	3	2	15	Alat rumah tangga	5
1	3	2	16	Peralatan computer	4
1	3	2	17	Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	5
1	3	2	18	Alat studio	5
1	3	2	19	Alat komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan pemancar	8
1	3	2	21	Alat kedokteran	5
1	3	2	22	Alat kesehatan dan alat olah raga	5
1	3	2	23	Unit-unit laboratorium	6
1	3	2	24	Alat peraga/praktek sekolah	7
1	3	2	25	Unit alat laboratorium kimia nuklir	15
1	3	2	26	Unit alat laboratorium fisika nuklir/elektronika	15

1	3	2	27	Alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation aplication and non destructive testing laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat laboratorium lingkungan hidup	7
1	3	2	30	Peralatan laboratorium hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata api	10
1	3	2	32	Persenjataan non senjata api	3
1	3	2	33	Alat keamanan dan perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan bangunan	
1	3	3	1	Bangunan gedung tempat kerja	45
1	3	3	2	Bangunan gedung tempat tinggal	45
1	3	3	3	Bangunan menara	40
1	3	3	4	Bangunan bersejarah	40
1	3	3	5	Tugu peringatan	40
1	3	3	6	Candi	50
1	3	3	7	Monumen/bangunan bersejarah	50
1	3	3	8	Tugu peringatan lain	40
1	3	3	9	Tugu titik kontrol/pasti	40
1	3	3	10	Rambu-rambu	45
1	3	3	11	Rambu-rambu lalu lintas udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1	3	4	1	Jalan	8
1	3	4	2	Jembatan	50
1	3	4	3	Bangunan air irigasi	45
1	3	4	4	Bangunan air pasang surut	45
1	3	4	5	Bangunan air rawa	25
1	3	4	6	Bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana alam	10
1	3	4	7	Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah.	30
1	3	4	8	Bangunan air bersih/baku	40
1	3	4	9	Bangunan air kotor	40
1	3	4	10	Bangunan air	40
1	3	4	11	Instalasi air minum/air bersih	30
1	3	4	12	Instalasi air kotor	30
1	3	4	13	Instalasi pengolahan sampah	10
1	3	4	14	Instalasi pengolahan bahan bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi gas	30

1	3	4	19	Instalasi pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan air minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan telepon	20
1	3	4	23	Jaringan gas	30

5. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
6. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah metode Garis Lurus dengan rumusan :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan} / \text{Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$
7. Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap.
8. Periode penyusutan dilaksanakan secara periodik setiap tahun (pendekatan tahunan) yang berarti hanya melihat tahun perolehan aset tetap yang bersangkutan dan penyusutan dilakukan pada akhir tahun, khusus untuk kelompok aset tetap lainnya seperti buku dan kepustakaan, barang bercorak kebudayaan dan kesenian, hewan/ternak dan tumbuhan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi atau mati.
9. Aset dianggap sudah berumur 1 (satu) tahun meskipun perolehannya dilakukan pada akhir tahun. Sebagai contoh sebuah sepeda motor dibeli pada 20 Desember 2014, maka pada akhir tahun 2014 sepeda motor tersebut sudah dihitung telah berumur 1 (satu) tahun.
10. Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:
 - a. Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.
 - b. Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
 - c. Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana.
 - d. Untuk aset sumbangan/hadiah/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - Penambahan;
 - Pelepasan;
 - Akumulasi penyusutan;
 - Mutasi aset tetap lainnya.

Tanah

1. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
2. Tidak seperti institusi nonpemerintah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak

pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

Pengakuan Tanah

Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.

Pengukuran Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Pengungkapan Tanah

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.

Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

Pengukuran Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Pengungkapan Peralatan dan Mesin

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.

Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.

Pengukuran Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Pengungkapan Gedung dan Bangunan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi

penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, jaringan, dan instalasi mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, irigasi dan jaringan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan, dan instalasi apabila ada.

Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi hewan, tanaman, koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Pengungkapan Aset Tetap Lainnya

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
2. Biaya perencanaan atas pembangunan fisik maupun pengadaan mesin untuk satu (1) sampai dengan tiga (3) tahun dicatat sebagai aset tetap yaitu *konstruksi dalam pengerjaan*. Jika lewat tiga tahun masih belum diikuti dengan pembangunan atau pengadaan fisiknya maka dipindah ke *aset lainnya*. Setelah ada persetujuan penghapusan maka aset tersebut dihapus dari neraca maupun dihapus dari KIB apabila SK penghapusan telah terbit.
3. Jika perencanaan tersebut telah diikuti dengan pembangunan fisiknya maka biaya perencanaan harus dikapitalisasi dengan pembangunan fisiknya.
4. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

5. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:
 - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :
 - a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
4. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
5. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi
6. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
7. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
8. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
9. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
10. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah

pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

ASET LAINNYA

1. Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
2. Aset Lainnya terdiri dari:
 - a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d. Aset Tidak Berwujud;
 - e. Aset Lain-lain.

Aset Lain-Lain

1. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.
2. Definisi Aset Lain-lain
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
3. Pengakuan
Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
4. Pengukuran
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.
5. Penyajian dan Pengungkapan
Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.
6. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur serta sudah mendapatkan persetujuan penghapusan dari kepala daerah.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LRA

5.1.1. Pendapatan - LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah nilai ekonomi daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 tidak ada.

Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2023
PENDAPATAN ASLI DAERAH :				
Retribusi Daerah :	-	-	-	-
Retribusi Jasa Umum :	-	-	-	-
Retr. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	-	-	-
Lain-lain PAD yang sah :	-	-	-	-
Pendapatan dari Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	-
Jumlah PAD	-	-	-	-

5.2.2 Belanja - LRA

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Sampai dengan 31 Desember 2024 Realisasi Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar **Rp Rp 12.587.419.769,00,-** dengan Anggaran belanja senilai **15.301.601.650,-** atau lebih **82,26%** dari anggaran, dibandingkan realisasi belanja tahun 2023 sebesar **Rp 12.110.786.287,00** terjadi kenaikan realisasi belanja sebesar **Rp (476.633.482,00,-)** pada tahun 2024. Belanja tersebut terdiri dari:

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

Sampai dengan 31 Desember 2024 realisasi Belanja Pegawai sebesar **Rp 6.393.140.479,00-** dengan anggaran senilai **Rp 6.736.698.224,00,-** atau lebih/kurang **94,90%** dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	REALISASI 2023	NAIK/ (TURUN)
5.1.01	Belanja Pegawai	6.736.698.224	6.393.140.479	5.551.215.847	841.924.632
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.206.400.000	2.151.687.830	1.954.750.180	196.937.650
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	133.129.598	128.144.000	0	128.144.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	226.389.800	210.883.530	180.475.656	30.407.874
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.694.108	7.047.920	0	7.047.920
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	109.839.996	106.285.000	83.330.000	22.955.000

5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	187.168.002	157.352.000	141.660.000	15.692.000
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	25.239.998	21.600.000	0	21.600.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	48.815.004	43.795.000	46.315.000	(2.520.000)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	129.839.262	124.634.820	120.579.300	4.055.520
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.962.466	5.069.400	0	5.069.400
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	21.630.000	16.541.728	2.499.841	14.041.887
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.043.832	443.828	0	443.828
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	37.804	35.074	32.393	2.681
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.540	2.274	0	2.274
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	96.709.718	91.433.467	82.462.162	8.971.305
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.880.000	5.644.503	0	5.644.503
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.868.000	4.379.471	4.017.751	361.720
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	378.000	276.804	0	276.804
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14.388.000	13.138.554	12.053.291	1.085.263
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.050.000	830.376	0	830.376
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.640.664.000	2.508.867.116	2.427.800.374	81.066.742
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	148.640.000	127.963.521	0	127.963.521
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	413.000.000	376.329.750	232.379.899	143.949.851
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	23.628.096	19.194.513	0	19.194.513
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	260.140.000	257.520.000	254.700.000	2.820.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.080.000	1.170.000	8.160.000	-6.990.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	16.080.000	12.870.000	0	12.870.000

Per 31 Desember 2023 realisasi Belanja Pegawai sebesar **Rp 5.551.215.847,00,-** terjadi kenaikan ditahun 2024 sebesar **Rp 841.924.632**

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp 5.891.579.290,-,-** dengan Anggaran senilai **Rp 8.249.903.426,00,-** atau lebih/kurang **71,41%** dari anggaran, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar **Rp 6.384.570.085,00,-**terjadi kenaikan sebesar **Rp 492,990,795,00,-** dengan rincian sebagai berikut:

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	REALISASI 2023	NAIK/ (TURUN)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.249.903.426	5.891.579.290	6.384.570.085	(492.990.795)
5.1.02.01	Belanja Barang	1.642.713.850	1.281.744.360	1.471.442.509	(189.698.149)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.642.713.850	1.281.744.360	1.456.138.728	(174.394.368)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	137.795.000	136.243.830	125.830.138	10.413.692
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.000.000	5.900.000	6.000.000	(100.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	273.764.880	211.543.110	328.366.557	(116.823.447)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	89.878.270	64.020.520	67.652.950	(3.632.430)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9.500.000	9.480.000	14.975.000	(5.495.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	115.022.950	99.001.000	99.521.503	(520.503)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	42.990.000	42.953.000	38.863.700	4.089.300
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	31.582.750	31.101.400	41.632.350	(10.530.950)
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0	0	9.900.000	(9.900.000)
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	10.750.000	8.850.000	15.689.030	(6.839.030)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.000.000	11.500.000	0	11.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	902.680.000	650.824.000	653.137.500	(2.313.500)

5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.750.000	10.327.500	11.050.000	(722.500)
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0	0	43.520.000	(43.520.000)
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0	0	15.303.781	(15.303.781)
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0	0	15.303.781	(15.303.781)
5.1.02.02	Belanja Jasa	4.366.629.576	2.723.209.225	2.932.234.846	(209.025.621)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.430.778.256	1.483.213.695	1.991.236.080	(508.022.385)
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0	0	14.040.000	(14.040.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	620.500.000	179.700.000	418.450.000	(238.750.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	483.800.000	235.750.000	391.900.000	(156.150.000)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	14.400.000	6.800.000	7.450.000	(650.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	150.594.288	132.520.002	150.594.288	(18.074.286)
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	75.297.144	57.222.858	75.297.144	(18.074.286)
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	175.693.336	150.594.288	163.643.812	(13.049.524)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	75.297.144	75.297.144	75.297.144	0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	25.099.048	25.099.048	25.099.048	0
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	26.000.000	12.250.000	16.460.809	(4.210.809)
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.600.000	2.800.000	400.000	2.400.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	3.300.000	3.000.000	3.300.000	(300.000)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	12.500.000	1.000.000	9.500.000	(8.500.000)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	9.000.000	939.616	891.802	47.814
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	82.325.000	76.741.000	62.692.000	14.049.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	231.696.296	211.720.665	199.543.059	12.177.606
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	30.000.000	29.787.750	32.167.500	(2.379.750)

5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet /TV Berlangganan	326.076.000	273.426.224	323.913.274	(50.487.050)
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	2.500.000	308.000	357.000	(49.000)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	21.100.000	8.257.100	8.239.200	17.900
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	60.000.000	0	12.000.000	(12.000.000)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	43.426.320	37.693.530	42.001.362	(4.307.832)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	39.190.320	34.291.530	38.210.562	(3.919.032)
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.884.000	1.512.000	1.684.800	(172.800)
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.352.000	1.890.000	2.106.000	(216.000)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	36.200.000	31.750.000	11.281.981	20.468.019
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0	0	5.000.000	(5.000.000)
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	32.200.000	31.750.000	6.281.981	25.468.019
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	4.000.000	0	0	0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	42.500.000	40.000.000	1.923.423	38.076.577
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	42.500.000	40.000.000	1.923.423	38.076.577
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	141.000.000	112.581.000	169.000.000	(56.419.000)
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	0	0	28.000.000	(28.000.000)
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	141.000.000	112.581.000	141.000.000	(28.419.000)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.672.725.000	1.017.971.000	716.792.000	301.179.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	395.585.000	26.300.000	280.280.000	(253.980.000)
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	115.000.000	109.942.000	123.627.000	(13.685.000)
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.162.140.000	881.729.000	312.885.000	568.844.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	456.940.000	451.879.548	465.255.533	(13.375.985)

5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	314.860.000	310.339.963	263.345.221	46.994.742
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	148.000.000	146.130.768	115.197.558	30.933.210
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	41.500.000	40.754.195	27.939.614	12.814.581
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	8.640.000	8.500.000	14.183.422	(5.683.422)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	35.990.000	35.890.000	29.254.142	6.635.858
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.860.000	8.600.000	2.500.000	6.100.000
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	8.760.000	8.500.000	10.682.500	(2.182.500)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	33.580.000	33.515.000	37.217.879	(3.702.879)
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	24.150.000	24.150.000	21.990.106	2.159.894
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	4.380.000	4.300.000	4.380.000	(80.000)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	142.080.000	141.539.585	201.910.312	(60.370.727)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	142.080.000	141.539.585	201.910.312	(60.370.727)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.712.620.000	1.363.746.157	1.515.637.197	(151.891.040)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.712.620.000	1.363.746.157	1.515.637.197	(151.891.040)

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.494.360.000	1.210.841.492	1.328.146.002	(117.304.510)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	218.260.000	152.904.665	187.491.195	(34.586.530)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	71.000.000	71.000.000	0	71.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	71.000.000	71.000.000	0	71.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	71.000.000	71.000.000	0	71.000.000

Di antara belanja barang dan jasa sebesar **Rp 5.891.579.290**terdapat belanja yang realisasinya mencapai rata-rata di atas seratus lima puluh juta rupiah (150 jt) yang terdiri dari :

- a. S1, S2 dan S3. Biaya tersebut menyangkut Biaya semester, Transportasi, tempat tinggal dan buku mata kuliah.
- b. Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk para Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Diklat Kepemimpinan, Belanja Barang Pakai Habis, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan bahan bakar dan pelumas, isi tabung pemadam kebakaran, alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, benda pos, bahan computer, perabot kantor, alat listrik, bahan untuk kegiatan kantor lainnya, belanja makanan dan minuman rapat dan jamuan tamu, serta belanja pakaian dinas harian (PDH).
- c. Belanja Jasa Kantor, merupakan seluruh pembiayaan yang menyangkut operasional kantor, yang banyak menyerap anggaran adalah pada belanja honorarium narasumber kegiatan, honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan, belanja jasa tenaga kontrak, serta belanja jasa kawat/internet/faksimili.
- d. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, merupakan biaya yang di keluarkan untuk para pegawai yang mengikuti Tugas belajar di jenjang yang lebih tinggi diantaranya jenjang D3, Bimbingan Teknis serta Kursus/ Pelatihan dan Calon ASN yang mengikuti Latihan Dasar Prajabatan.
- e. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional seperti servis dan pembelian suku cadang, pemeliharaan alat kantor, pemeliharaan alat rumah tangga, pemeliharaan alat pendingin, pemeliharaan personal computer, pemeliharaan peralatan jaringan dan pemeliharaan peralatan komputer lainnya.
- f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka koordinasi dan konsultasi masalah kepegawaian, penyampaian berkas, pengambilan berkas dan urusan lain-lain yang menunjang seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di BKPSDM baik itu yang bersifat ke luar daerah Provinsi Kalimantan Tengah maupun yang berada di dalam lingkungan antar Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

c. Belanja Modal

Sampai dengan 31 Desember 2024 belanja modal terealisasi sebesar **Rp 302.700.000** dengan anggaran belanja senilai **Rp 315.000.000,00,-** jika dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi belanja modal sebesar **Rp 175.000.355,00,-** terjadi kenaikan realisasi belanja modal sebesar **Rp 127.699.645,00,-** dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	ANGGAAN 2024	REALISASI 2024	REALISASI 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
Belanja Modal	315.000.000	302.700.000	175.000.355	127.699.645
Belanja Modal Personal Computer	225.000.000	215.000.000	0	215.000.000
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0	0	21.000.000	(21.000.000)
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0	0	65.000.000	(65.000.000)
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	90.000.000	87.700.000	89.000.355	(1.300.355)

d. Surplus/Defisit - LRA

Surplus/Defisit dari LRA merupakan selisih lebih/ kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit dari LRA selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Surplus/Defisit	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
Pendapatan	0,00,-	0,00,-
Belanja	12.587.419.769,00,	12.110.786.287,00,-
Surplus/Defisit	(12.587.419.769,00)	(12.110.786.287,00)

5.2. PENJELASAN NERACA

A. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

A.1 Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual paling lama dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar per 31 Desember 2024 Sebesar **Rp. 823.800,00-** terjadi kenaikan sebesar **Rp. 1.037.220,00-** pada tahun 2023 yang pada tahun 2024 aset lancar tersebut tercatat sebesar **Rp. 1.861.020,00,-**

a. Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas di bendahara penerimaan Rp -

Adalah saldo kas per 31 Desember 2024 yang belum disetorkan ke Kas Umum Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Retribusi Pelayanan Persampahan	Rp -
Retribusi Pelayanan Pasar	Rp -
Jumlah	Rp -

Per 31 Desember 2024 saldo kas di Bendahara Penerimaan adalah sebesar Rp.-

Kas di bendahara pengeluaran Rp -

Adalah saldo kas per 31 Desember 2024 berupa uang tunai dana GU yang belum disetorkan kembali ke Kas Umum Daerah dan uang tunai dari pemotongan Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

UUDP di bendh. Pengeluaran	Rp -
UUDP di bendh. Pengeluaran pembantu	Rp -
PPH pasal 21	Rp -
PPH pasal 22	Rp -
PPn	Rp -
Jumlah	Rp -

Per 31 Desember 2024 saldo kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp. -

b. Piutang

Piutang adalah tagihan yang akan direalisasikan dalam tahun anggaran berikutnya. Saldo piutang per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang retribusi kebersihan	Rp -
Piutang retribusi pasar	Rp -
Bagian lancar tagihan penj. angsuran	Rp -
Jumlah	Rp -

Per 31 Desember 2023, saldo piutang dengan rincian sebagai berikut:

Piutang retribusi kebersihan	Rp -
Piutang retribusi pasar	Rp -
Bagian lancar tagihan penj. angsuran	Rp -
Jumlah	Rp -

C. Persediaan

Persediaan adalah barang atau perlengkapan kantor untuk kegiatan operasional yang belum habis dipergunakan. Saldo persediaan per 31 Desember 2024 berdasarkan BAP Stock Opname Fisik sebesar **Rp. 823.800** (Kondisi Persediaan Baik) dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	SATUAN	SALDO AKHIR / SISA		
			Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga
Alat Tulis Kantor					
1	Ballpoint Mekanik	buah	2	32.500,00	65.000,00
2	Spidol Permanent	buah	1	11.500,00	11.500,00
3	Ballpoint Gel	buah	1	330.000,00	330.000,00
4	Binder Clip 155	kotak	2	10.500,00	21.000,00
5	Binder Clip 260	kotak	2	30.000,00	60.000,00
6	Penghapus Cair	buah	2	12.000,00	24.000,00
7	Penghapus White Board	buah	1	2.500,00	2.500,00
8	Buku Tulis Isi 100 lembar	buah	1	28.000,00	28.000,00
9	Map Dinas	pak	2	44.500,00	89.000,00
10	Map Folio	pak	1	27.500,00	27.500,00
11	Penggaris	buah	2	8.000,00	16.000,00
12	Lakban Hitam Besar	buah	1	17.500,00	17.500,00
13	Lakban Bening Besar	buah	1	17.500,00	17.500,00
14	Lakban Coklat Besar	buah	2	18.500,00	37.000,00
15	Isolasi Bening 2"	buah	1	17.500,00	17.500,00
16	Double Tape 1/2	buah	2	6.000,00	12.000,00
17	Isi Staples Kecil	kotak	2	4.400,00	8.800,00
18	Isi Pisau Cutter	buah	2	19.500,00	39.000,00
					823.800,00

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
I.	Saldo Awal	1.861.020,00	
A	Penambahan		
	1.Pembelian (Realisasi Belanja Pakai Habis)	1.281.744.360	
	2.Persediaan Lainnya (realisasi belanja barang jasa lainnya u/ masy atau pihak lain yang sampai tgl neraca blm diserahkan		
	3.Penilaian atas sisa bahan konstruksi yg masih ada nilai ekonomisnya (penghapusan atau rehabilitasi)		
	4.Pengalihan Masuk		
	5.Hibah Masuk		
	Jumlah (a)	1.281.744.360	
B	Pengurangan		
	1. Pemakaian tahun 2024/ pembebanan langsung belanja pakai habis	1.282.781.580	
	2.Persediaan lainnya (barang yg sudah diserahkan / dipergunakan masyarakat).		
	3. Penggunaan / penjualan/ hibah sisa bahan		

	konstruksi yang ada nilai ekonomisnya ke masyarakat / pihak ketiga.		
	4.Pengalihan Keluar		
	5.Kerusakan/ kadarluarsa/ keausan/ penguapan/ penyusutan / kehilangan		
	Jumlah (b)	1.282.781.580	
	Kenaikan dan Penurunan bersih (a-b)	1.037.220	
II.	Saldo Akhir	823.800	BAP stock opname per 31 Desember 2024

Per 31 Desember 2024 nilai persediaan sebesar **Rp 823.800,00,-** dan persediaan dalam keadaan/ kondisi baik, terjadi penurunan sebesar **Rp 1.037.220,00,-** pada tahun 2024.

A.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar **Rp 5.487.846.066,53** dibandingkan dengan aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar **Rp 5.716.012.125,76** mengalami penurunan sebesar **Rp 228.166.059,23.** terjadi penambahan aset tahun 2024 dikarenakan adanya belanja modal dan mutasi aset masuk sebesar Rp 610.348.000,- dan perhitungan dari akumulasi aset tetap yang diperoleh pada tahun 2024 bertambah sebesar Rp **9.849.817.752,47.**

Nama / Jenis Aset	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah				
Tanah Untuk Bangunan Gedung	49.892.000,00	0,00	0,00	49.892.000,00
Total Tanah	49.892.000,00	0,00	0,00	49.892.000,00
Peralatan dan Mesin				
Kendaraan Bermotor Penumpang	971.862.921,00	202.860.000	0,00	1.174.722.921,00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	659.393.000,00	0,00	0,00	659.393.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	522.516.914,00	0,00	0,00	522.516.914,00
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	343.169.335,00	0,00	0,00	343.169.335,00
Alat Kantor Lainnya	430.742.528,00	0,00	0,00	430.742.528,00
Mebel	674.830.614,00	0,00	0,00	674.830.614,00
Alat Pembersih	2.035.000,00	0,00	0,00	2.035.000,00
Alat Pendingin	447.069.592,00	0,00	0,00	447.069.592,00
Alat Dapur	5.240.000,00	0,00	0,00	5.240.000,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	254.475.926,00	0,00	0,00	254.475.926,00
Alat Pemadam Kebakaran	5.148.000,00	0,00	0,00	5.148.000,00
Meja Kerja Pejabat	45.835.103,00	0,00	0,00	45.835.103,00
Kursi Kerja Pejabat	38.291.512,00	0,00	0,00	38.291.512,00
Peralatan Studio Audio	98.581.150,00	0,00	0,00	98.581.150,00
Peralatan Studio Video dan Film	4.379.980,00	0,00	0,00	4.379.980,00
Alat Komunikasi Telephone	24.819.880,00	0,00	0,00	24.819.880,00

Alat Komunikasi Radio SSB	13.210.000,00	0,00	0,00	13.210.000,00
Alat Komunikasi Sosial	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
Komputer Jaringan	27.570.000,00	0,00	0,00	27.570.000,00
Personal Computer	2.111.590.273,00	215.000.000,00	0,00	2.326.590.273,00
Peralatan Komputer Mainframe	48.900.000,00	0,00	0,00	48.900.000,00
Peralatan Mini Komputer	54.450.000,00	0,00	0,00	54.450.000,00
Peralatan Personal Computer	341.250.099,00	0,00	0,00	341.250.099,00
Peralatan Jaringan	148.398.827,00	0,00	0,00	148.398.827,00
Peralatan Komputer Lainnya	236.171.000,00	0,00	0,00	236.171.000,00
Total Peralatan dan Mesin	7.509.350.654,00,00	417.860.000,00	0,00	7.927.210.654,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.884.170.763,00)	(607.891.736,00)	0,00	(7.496.062.499,00)
Nilai Buku Peralatan dan Mesin	621.179.891,00			431.148.155,00
Gedung dan Bangunan				
Bangunan Gedung Kantor	6.383.632.165	129.519.000,00	0	6.513.151.165
Bangunan Gedung tempat ibadah	99.952.000,00	0,00	0,00	99.952.000,00
Bangunan Gedung untuk pos jaga	144.900.000,00	0,00	0,00	144.900.000,00
Bangunan Gedung garasi/pool	99.033.000,00	16.079.000,00	0,00	115.112,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	240.756.000,00	0,00	0,00	240.756.000,00
Mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan	199.800.000,00	0,00	0,00	199.800.000,00
Total Gedung dan Bangunan	7.168.073.165	145.598.000	0,00	7.313.671.165
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.123.132.930,24)	(230.622.323,23)	0	(2.353.755.253,47)
Nilai Buku Gedung dan Bangunan	5.044.940.237,76			4.959.915.911,53
Kontruksi dalam Pengerjaan				
Kontruksi dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	0,00	46.890.000	0	46.890.000
Total Kontruksi dalam Pengerjaan	0,00	46.890.000	0	46.890.000,0
Total Aset	14.727.315.819,00	610.348.000	0,00	15.337.663.819,00
Total Akumulasi Penyusutan	(9.011.303.693,24)			(9.849.817.752,47)
Total Nilai Buku	5.716.012.125,76			5.487.846.066,53

Aset Tetap yang dimiliki terdiri dari:

a. Tanah

Nilai tanah per 31 Desember 2024 sebesar **Rp 49.892.000,00,-** dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN (TANAH)	JUMLAH	KETERANGAN
I.	Saldo per 31 Desember 2023/ 01 Januari 2024	49.892.000,00	Saldo Awal LK-SKPD tahun 2023 (Audited BPK RI)
a	Penambahan :		
1	Pembelian (Realisasi Belanja Modal)		
2	Kapitalisasi dari belanja Operasi (Pegawai dan Barang dan Jasa)		
3	Reklasifikasi Masuk antar Aset Tetap dalam SKPD		
4	Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya dalam SKPD		
5	Mutasi Masuk Aset dari SKPD lain		
6	Hibah Masuk		
7	Inventarisasi Aset		
8	Koreksi AT tahun sebelumnya		
9	Revaluasi Aset		
10	Koreksi SP2D		
	Jumlah (a)		
b	Pengurangan :		
1	Reklasifikasi Keluar antar Aset Tetap dalam SKPD		
2	Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya dalam SKPD		
3	Koreksi Nilai (Tidak dikapitalisasi)		
4	Mutasi Keluar Aset ke SKPD lain		
5	Hibah Keluar		
6	Penghapusan/ Penghentian Aset		
7	Penjualan Aset		
8	Koreksi AT tahun sebelumnya		
9	Revaluasi Aset		
10	Koreksi SP2D		
	Jumlah (b)		
	Kenaikan dan Penurunan bersih (a-b)	0,00	
II.	Saldo Akhir	49.892.000,00	

Per 31 Desember 2024 nilai tanah tetap **Rp 49.892.000,00** tidak ada kenaikan maupun penurunan nilai tanah, karena tidak ada Belanja Modal untuk pembelian tanah.

b. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar **Rp 7.927.210.654,-** dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Dalam Rupiah)	Keterangan
I.	Saldo Awal	7.509.350.654	Saldo Awal LK-SKPD tahun 2023 (Audited BPK RI)
a.	Penambahan :		
1	Pembelian (Realisasi Belanja Modal)	215.000.000	Real belanja modal
2	Kapitalisasi dari belanja Operasi (Pegawai dan Barang dan Jasa)		
3	Reklasifikasi Masuk antar Aset Tetap		

	dalam SKPD		
4	Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya dalam SKPD		
5	Mutasi Masuk Aset dari SKPD lain	202.860.000	
6	Hibah Masuk		
7	Inventarisasi Aset		
8	Koreksi AT tahun sebelumnya		
9	Revaluasi Aset		
10	Koreksi SP2D		
	Jumlah (a)	417.860.000	
	b. Pengurangan :		
1	Reklasifikasi Keluar antar Aset Tetap dalam SKPD		
2	Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya dalam SKPD		
3	Koreksi Nilai (Tidak dikapitalisasi)		
4	Mutasi Keluar Aset ke SKPD lain		
5	Hibah Keluar		
6	Penghapusan/ Penghentian Aset		
7	Penjualan Aset		
8	Koreksi AT tahun sebelumnya		
9	Revaluasi Aset		
10	Koreksi SP2D		
	Jumlah (b)	0,00	
	Kenaikan dan penurunan bersih (a-b)	417.860.000	
II	Saldo Akhir	7.927.210.654	
	Akumulasi Penyusutan :		
III	Saldo per 31 Desember 2023	6.888.170.763	
A	Penambahan (kredit)		
1	Penyusutan Tahun Berjalan	405.031.736,00	
2	Akumulasi Penyusutan dari Mutasi Aset SKPD lain	202.860.000,00	
3	Akumulasi Penyusutan akibat inventarisasi Aset		
4	Koreksi Penyusutan (Salah catat tahun sebelumnya)		
		607.891.736,00	
b.	Pengurangan (debit)		
1	Akumulasi Penyusutan Aset yang dimutasi ke SKPD lain		
2	Akumulasi Aset Tetap yang di reklas ke Aset Lainnya		
3	Penghapusan Akumulasi Aset		
4	Koreksi Penyusutan (salah catat tahun sebelumnya)		
	Jumlah Pengurangan		
IV	Kenaikan / Penurunan (a-b)		
V	Nilai Akhir Akumulasi Penyusutan (III+IV)	7.496.062.499	
VI	Nilai Buku Asset (II-V)	431.148.155	

Per 31 Desember 2024, nilai peralatan dan mesin sebesar **Rp 7.927.210.654,-** terjadi penambahan sebesar **Rp 417.860.000** di tahun 2024 yang terdiri dari:

1. Pembelian/ realisasi belanja modal tahun 2024 sebesar **Rp 215.000.000** dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Modal Personal Komputer Rp. 215.000.000
2. Mutasi Aset Kendaraan Bermotor Penumpang dari SKPD lain sebesar Rp. 202.860.000

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 senilai Rp. **6.888.170.763**, terjadi kenaikan sebesar **Rp. 607.891.736,-** di tahun 2024 sehingga nilai akhir akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 senilai **Rp. 7.496.062.499**

Nilai Buku Aset Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 senilai **Rp. 431.148.155**

c. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar **Rp 7.313.671.165**, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Dalam Rupiah)	Keterangan
I.	Saldo Awal	7.168.073.165,00	Saldo Awal LK-SKPD tahun 2023 (Audited BPK RI)
a.	Penambahan :		
1	Pembelian (Realisasi Belanja Modal)		
2	Kapitalisasi dari belanja Operasi (Pegawai dan Barang dan Jasa)		
3	Reklasifikasi Masuk antar Aset Tetap dalam SKPD		
4	Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya dalam SKPD		
5	Mutasi Masuk Aset dari SKPD lain	145.598.000	
6	Hibah Masuk		
7	Inventarisasi Aset		
8	Koreksi AT tahun sebelumnya		
9	Revaluasi Aset		
10	Koreksi SP2D		
	Jumlah (a)	145.598.000	
b.	Pengurangan :		
1	Reklasifikasi Keluar antar Aset Tetap dalam SKPD		
2	Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya dalam SKPD		
3	Koreksi Nilai (Tidak dikapitalisasi)		
4	Mutasi Keluar Aset ke SKPD lain		
5	Hibah Keluar		
6	Penghapusan/ Penghentian Aset		
7	Penjualan Aset		
8	Koreksi AT tahun sebelumnya		
9	Revaluasi Aset		
10	Koreksi SP2D		
	Jumlah (b)	0,00	
	Kenaikan dan penurunan bersih (a-b)	145.598.000	
II	Saldo Akhir	7.313.671.165	
	Akumulasi Penyusutan :		
III	Saldo per 31 Desember 2023	2.123.132.930,24	
A	Penambahan (kredit)		
1	Penyusutan Tahun Berjalan	188.560.680,23	Penyusutan Tahun 2024
2	Akumulasi Penyusutan dari Mutasi Aset	42.061.643	

	SKPD lain		
3	Akumulasi Penyusutan akibat inventarisasi Aset		
4	Koreksi Penyusutan (Salah catat tahun sebelumnya)		
	Jumlah Penambahan		
b.	Pengurangan (debit)		
1	Akumulasi Penyusutan Aset yang dimutasi ke SKPD lain		
2	Akumulasi Aset Tetap yang di reklas ke Aset Lainnya		
3	Penghapusan Akumulasi Aset		
4	Koreksi Penyusutan (salah catat tahun sebelumnya)		
	Jumlah Pengurangan		0,00
IV	Kenaikan / Penurunan (a-b)	230.622.323,23	
V	Nilai Akhir Akumulasi Penyusutan (III+IV)	2.353.755.253,47	
VI	Nilai Buku Aset (II-V)	4.959.915.911,53	

Per 31 Desember 2024 nilai gedung sebesar **Rp 4.959.915.911,53,-** ada nya **penambahan aset Gedung dan bangunan dari Mutasi SKPD lain, diantaranya:**

1. Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp. 129.519.000
2. Bangunan Gedung Garasi/Pool sebesar Rp. 16.079.000

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 senilai Rp. **2.123.132.930,24-** terjadi penambahan akumulasi tahun berjalan senilai Rp. 188.560.680,23 pelimpahan Akumulasi Penyusutan dari Mutasi Aset SKPD lain Rp. 42.061.643. total penambahan Rp. **230.622.323,23** sehingga nilai akhir akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sejumlah **Rp. 2.353.755.253,47-.**

Nilai Buku Aset Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 senilai **Rp. 4.959.915.911,53-.**

c. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00 adalah nilai jaringan pembangkit listrik, dan telepon yang pada tahun 2023 sebesar Rp. 0,00 tidak terjadi penambahan pada tahun 2024.

d. Konstruksi dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar **Rp 46.890.000,-**

NO	URAIAN	JUMLAH (Dalam Rupiah)	Keterangan
I.	Saldo Awal	0,-	
a.	Penambahan :		
1	Pembelian (Realisasi Belanja Modal)		
2	Kapitalisasi dari belanja Operasi (Pegawai dan Barang dan Jasa)		
3	Reklasifikasi Masuk antar Aset Tetap dalam SKPD		
4	Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya dalam SKPD		
5	Mutasi Masuk Aset dari SKPD lain	46.890.000	
6	Hibah Masuk		
7	Inventarisasi Aset		

8	Koreksi AT tahun sebelumnya		
9	Revaluasi Aset		
10	Koreksi SP2D		
	Jumlah (a)	46.890.000	
	b. Pengurangan :		
1	Reklasifikasi Keluar antar Aset Tetap dalam SKPD		
2	Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya dalam SKPD		
3	Koreksi Nilai (Tidak dikapitalisasi)		
4	Mutasi Keluar Aset ke SKPD lain		
5	Hibah Keluar		
6	Penghapusan/ Penghentian Aset		
7	Penjualan Aset		
8	Koreksi AT tahun sebelumnya		
9	Revaluasi Aset		
10	Koreksi SP2D		
	Jumlah (b)	0,00	
	Kenaikan dan penurunan bersih (a-b)		
II	Saldo Akhir	0,00	
	Akumulasi Penyusutan :		
III	Saldo per 31 Desember 2023	0,00	
A	Penambahan (kredit)		
1	Penyusutan Tahun Berjalan		
2	Akumulasi Penyusutan dari Mutasi Aset SKPD lain		
3	Akumulasi Penyusutan akibat inventarisasi Aset		
4	Koreksi Penyusutan (Salah catat tahun sebelumnya)		
	Jumlah Penambahan		
b.	Pengurangan (debit)		
1	Akumulasi Penyusutan Aset yang dimutasi ke SKPD lain		
2	Akumulasi Aset Tetap yang di reklas ke Aset Lainnya		
3	Penghapusan Akumulasi Aset		
4	Koreksi Penyusutan (salah catat tahun sebelumnya)		
	Jumlah Pengurangan		
IV	Kenaikan / Penurunan (a-b)	0,00	
V	Nilai Akhir Akumulasi Penyusutan (III+IV)	0,00	
VI	Nilai Buku Aset (II-V)	46.890.000	

Per 31 Desember 2023 Nilai Konstruksi dalam pengerjaan sebesar **Rp. 0,00,-** ada penambahan dari mutase SKPD lain sebesar **Rp. 46.890.00** dan Per 31 Desember 2024 Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan adalah **Rp 46.890.000,-**. Tidak ada penambahan nilai Konstruksi.

A.3 Aset Lainnya

Saldo akhir tahun 2024 untuk aset lainnya sebesar Rp. 349.587.987,07 dibandingkan dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp. 326.124.483,84-. Mengalami kenaikan asset sebesar Rp. 23.463.503,23

Nama / Jenis Aset	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tak berwujud				
Aset tak berwujud Software	1.136.160.855,00	87.700.000,00	0	1.223.860.855,00

Total Aset tak berwujud	1.136.160.855,00	87.700.000,00	0	1.223.860.855,00
Akumulasi Penyusutan Aset tak berwujud	(902.678.371,16)	(64.236.496,77)	0	(966.914.867,93)
Nilai Buku Aset Tak berwujud	233.482.483,84		0	256.945.987,07
Aset lain lain				
Aset rusak berat	472.083.943,00		75.509.925	396.574.018
Total Aset lain lain	472.083.943,00		75.509.925	396.574.018
Akumulasi Penyusutan Aset lain lain	(379.441.943,00)		75.509.925	(303.932.018)
Nilai Aset lain lain	92.642.000	-	-	92.642.000
Total Aset	1.608.244.798,00			1.620.434.873
Total Akumulasi Penyusutan	(1.282.120.314,00)			(1.270.846.885,93)
Total Nilai Buku	326.124.483,84			349.587.987,07

a. Aset Tidak Berwujud

Nilai Aset Tidak Berwujud dalam Aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 233.482.484,84-** dan per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 256.945.987,07**, ada Penambahan nilai ATB pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Dalam Rupiah)	Keterangan
I.	Saldo Awal	1.136.160.855,00	Saldo Awal LK-SKPD tahun 2023 (Audited BPK RI)
a.	Penambahan :		
1	Pembelian (Realisasi Belanja Modal)	87.700.000	
2	Kapitalisasi dari belanja Operasi (Pegawai dan Barang dan Jasa)		
3	Reklasifikasi Masuk antar Aset Tetap dalam SKPD		
4	Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya dalam SKPD		
5	Mutasi Masuk Aset dari SKPD lain		
6	Hibah Masuk		
7	Inventarisasi Aset		
8	Koreksi AT tahun sebelumnya		
9	Revaluasi Aset		
10	Koreksi SP2D		
	Jumlah (a)	1.223.860.855	
b.	Pengurangan :		
1	Reklasifikasi Keluar antar Aset Tetap dalam SKPD		
2	Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya dalam SKPD		
3	Koreksi Nilai (Tidak dikapitalisasi)		
4	Mutasi Keluar Aset ke SKPD lain		
5	Hibah Keluar		
6	Penghapusan/ Penghentian Aset		
7	Penjualan Aset		

8	Koreksi AT tahun sebelumnya		
9	Revaluasi Aset		
10	Koreksi SP2D		
	Jumlah (b)	0,00	
	Kenaikan dan penurunan bersih (a-b)	0,00	
II	Saldo Akhir	1.223.860.855	
	Akumulasi Penyusutan :		
III	Saldo per 31 Desember 2023	902.678.371,16	
A	Penambahan (kredit)		
1	Penyusutan Tahun Berjalan	64.236.496,77	Penyusutan Amortisasi Tahun 2024
2	Akumulasi Penyusutan dari Mutasi Aset SKPD lain		
3	Akumulasi Penyusutan akibat Inventarisasi Aset		
4	Koreksi Penyusutan (Salah catat tahun sebelumnya)		
	Jumlah Penambahan	64.236.496,77	
b.	Pengurangan (debit)		
1	Akumulasi Penyusutan Aset yang dimutasi ke SKPD lain		
2	Akumulasi Aset Tetap yang di reklas ke Aset Lainnya		
3	Penghapusan Akumulasi Aset		
4	Koreksi Penyusutan (salah catat tahun sebelumnya)		
	Jumlah Pengurangan	0,00	
IV	Kenaikan / Penurunan (a-b)	64.236.496,77	
V	Nilai Akhir Akumulasi Penyusutan (III+IV)	966.914.867,93	
VI	Nilai Buku Aset (II-V)	256.945.987,07	

Per 31 Desember 2023, nilai Aset Tidak Berwujud sebesar Rp 1.136.160.855,- penambahan Software Pengembangan SIMPEG di tahun 2024 sebesar Rp. 87.700.000,- Akumulasi Penyusutan Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 senilai Rp 902.678.371,16,- terjadi penambahan sebesar Rp 64.236.496,77 di tahun 2024 sehingga nilai akhir akumulasi penyusutan amortisasi ATB per 31 Desember 2024 senilai **Rp. 966.914.867,93-**.

Nilai Buku Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2024 senilai Rp. 256.945.987,07,-

b. Aset Lain-lain

Nilai Aset lain lain Aset Rusak Berat/Usang per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 472.083.943, tahun 2024 sebesar mengalami penurunan sebesar Rp. 96.479.925,-

NO	URAIAN	JUMLAH (Dalam Rupiah)	Keterangan
I.	Saldo Awal	472.083.943,00	
a.	Penambahan :		
1	Pembelian (Realisasi Belanja Modal)		
2	Kapitalisasi dari belanja Operasi (Pegawai dan Barang dan Jasa)		
3	Reklasifikasi Masuk antar Aset Tetap dalam SKPD		
4	Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya dalam SKPD		
5	Mutasi Masuk Aset dari SKPD lain		
6	Hibah Masuk		
7	Inventarisasi Aset		
8	Koreksi AT tahun sebelumnya		
9	Revaluasi Aset		

10	Koreksi SP2D		
	Jumlah (a)		0,00
	b. Pengurangan :		
1	Reklasifikasi Keluar antar Aset Tetap dalam SKPD		
2	Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya dalam SKPD		
3	Koreksi Nilai (Tidak dikapitalisasi)		
4	Mutasi Keluar Aset ke SKPD lain		
5	Hibah Keluar		
6	Penghapusan/ Penghentian Aset	75.509.925	
7	Penjualan Aset		
8	Koreksi AT tahun sebelumnya		
9	Revaluasi Aset		
10	Koreksi SP2D		
	Jumlah (b)		75.509.925
	Kenaikan dan penurunan bersih (a-b)		(75.509.925)
II	Saldo Akhir		396.57.4018
	Akumulasi Penyusutan :		
III	Saldo per 31 Desember 2023		379.441.943,00
A	Penambahan (kredit)		
1	Penyusutan Tahun Berjalan		
2	Akumulasi Penyusutan dari Mutasi Aset SKPD lain		
3	Akumulasi Penyusutan akibat inventarisasi Aset		
4	Koreksi Penyusutan (Salah catat tahun sebelumnya)		
	Jumlah Penambahan		
b.	Pengurangan (debit)		
1	Akumulasi Penyusutan Aset yang dimutasi ke SKPD lain		
2	Akumulasi Aset Tetap yang di reklas ke Aset Lainnya		
3	Penghapusan Akumulasi Aset	75.509.925	
4	Koreksi Penyusutan (salah catat tahun sebelumnya)		
	Jumlah Pengurangan	75.509.925	
IV	Kenaikan / Penurunan (a-b)		0,00
V	Nilai Akhir Akumulasi Penyusutan (III+IV)		303.932.018
VI	Nilai Buku Aset (II-V)		92.642.000

Per 31 Desember 2024 Nilai Buku Aset Lain-lain senilai **Rp. 92.642.000,-**.

B. Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

B.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 sebesar **Rp 53.192.679,-** yang terdiri dari :

b. Utang Beban

Nilai utang beban Per 31 Desember 2024 sebesar Rp 53.192.679,- yang terdiri dari :

NO	URAIAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
2	Utang Beban Barang dan Jasa :		
	- Utang Beban Tagihan Telepon	68.714	Atas beban jasa listrik, telepon, air dan internet bulan Desember tahun 2022 dan belum dibayarkan di tahun 2024.
	- Utang Beban Tagihan Air	9.238.250	
	- Utang Beban Tagihan Listrik	19.585.715	
	- Utang Beban Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	24.300.000	
	Jumlah (2)	53.192.679,00	

c. Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai utang jangka pendek lainnya Per 31 Desember 2024 Rp 0,00,-

Per 31 Desember 2023 Nilai utang jangka pendek lainnya sebesar Rp 0,00,-.

d. Kewajiban Untuk dikonsolidasikan

Per 31 Desember 2024 Nilai kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar **Rp 0,00,-** merupakan selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur yang akan disesuaikan terhadap rekening belanja pada PPKD.

B.2 Kewajiban Jangka Panjang

Tidak ada kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2024 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur.

C. Ekuitas

Ekuitas merupakan pos pada neraca SOPD yang menampung selisih antara nilai aset dan nilai kewajiban.

Nilai ekuitas Per 31 Desember 2023 sebesar **Rp 5.640.953.031,60**

Per 31 Desember 2024 nilai ekuitas sebesar **Rp 5.785.065.174,60,-** sehingga terjadi kenaikan antara nilai aset dan nilai kewajiban pada nilai ekuitas 31 Desember 2024 sebesar Rp. 144.112.143 Dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	5.640.953.031,60	5.899.322.327,78
SURPLUS / DEFISIT – LO	(12.593.733.983)	(12.369.155.583,18)
DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKSANAAN/ KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas / lainnya	0,00	2.284.312,00
R/K PPKD	12.737.846.126	12.110.786.287,00
EKUITAS AKHIR	5.785.065.174.60	5.640.953.031,60

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 Pendapatan-LO

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Per 31 Desember 2024 tidak terdapat penganggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO.

b. Pendapatan Transfer-LO

Per 31 Desember 2024 tidak ada penganggaran dan realisasi Pendapatan Transfer-LO.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Per 31 Desember 2024 tidak terdapat penganggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO.

d. Surplus non Operasional-LO

Per 31 Desember 2024 tidak terdapat Surplus non Operasional-LO.

e. Pendapatan Luar Biasa-LO

Per 31 Desember 2024 tidak terdapat penganggaran dan realisasi Pendapatan Luar Biasa-LO.

5.3.2 Beban-LO

a. Beban Operasi - LO

Beban Operasi merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan operasional dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi sebesar **Rp 12.593.733.983,-** pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Beban Pegawai - LO

Beban pegawai merupakan beban pegawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar **Rp 6.039.614.803,00** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	
	-Beban Gaji Pokok ASN	2.279.831.830,00
	-Beban Tunjangan Keluarga ASN	217.931.450,00
	-Beban Tunjangan Jabatan ASN	106.285.000,00
	-Beban Tunjangan Fungsional ASN	178.952.000,00
	-Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	43.795.000,00
	-Beban Tunjangan Beras ASN	129.704.220,00
	-Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16.985.556,00
	-Beban Pembulatan Gaji ASN	37.348,00
	-Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	97.077.970,00
	-Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.656.275,00
	-Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	13.968.930,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.329.416.974,00
3.	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	349.412.250,00
4.	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.170.000,00
5.	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12.870.000,00
	Jumlah	6.039.614.803,00

Beban pegawai-LO yang disajikan dengan basis akrual menyebabkan pengakuan beban terjadi pada saat timbulnya kewajiban dan tidak termasuk belanja pegawai tahun sebelumnya ditambah dengan utang belanja pegawai pada tahun 2024. Kenaikan beban pegawai antara lain disebabkan adanya kenaikan gaji pegawai karena naik pangkat dan kenaikan jabatan.

2. Beban Barang dan Jasa - LO

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Sampai dengan 31 Desember 2024 realisasi beban barang dan jasa sebesar **Rp 5.896.290.267,-** yang terdiri dari :

• Beban Barang dan Jasa – LO

URATAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	136.243.830	125.830.138	10.413.692
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.900.000,00	6.000.000,00	(100.000,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	212.580.330,00	328.198.842	(115.618.512)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	64.020.520,00	67.652.950,00	(3.632.430)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	9.480.000,00	14.975.000,00	(5.495.000)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	99.001.000,00	99.521.503,00	(520.503)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	42.953.000,00	38.863.700,00	4.089.300,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	31.101.400,00	41.632.350,00	(10.530.950,00)
Beban Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0	9.900.000	(9.900.000)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	8.850.000,00	15.689.030,00	(6.839.030,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	650.824.000,00	653.137.500,00	(2.313.500,00)

Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.327.500,00	11.050.000,00	(722.500,00)
Beban Pakaian Olahraga	0	43.520.000	(43.520.000)
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	43.520.000,00	(43.520.000,00)
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	179.700.000,00	418.450.000,00	(238.750.000,00)
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	235.750.000,00	391.900.000,00	(156.150.000,00)
Beban Jasa Tenaga Administrasi	132.520.002,00	150.594.288,00	(18.074.286,00)
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	179.700.000,00	418.450.000,00	(38.750.000,00)
Beban Honorarium Rohaniwan	6.800.000,00	7.450.000,00	(650.000,00)
Beban Jasa Tenaga Administrasi	132.520.002,00	150.594.288,00	(18.074.286,00)
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	57.222.858,00	75.297.144,00	(18.074.286,00)
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	150.594.288,00	163.643.812,00	(13.049.524,00)
Beban Jasa Tenaga Keamanan	75.297.144,00	75.297.144,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	25.099.048,00	25.099.048,00	0,00
Beban Jasa Tata Rias	12.250.000,00	16.460.809,00	(4.210.809,00)
Belanja Jasa Penyelenggara Acara	2.800.000,00	400.000,00	2.400.000,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	3.000.000,00	3.300.000,00	(300.000,00)
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.000.000,00	9.500.000,00	8.500.000,00
Beban Tagihan Telepon	936.339,00	891.896,00	44.443,00
Beban Tagihan Air	81.060.000,00	62.379.000,00	18.681.000,00
Beban Tagihan Listrik	213.877.699,00	198.730.773,00	15.146.926,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	29.787.750,00	32.167.500,00	(2.379.750,00)
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	270.627.224,00	324.039.274,00	(53.412.050,00)
Beban Paket/Pengiriman	(308.000,00)	(357.000,00)	(49.000,00)

Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.257.100,00	8.239.200,00	17.900,00
Beban Medical Check Up	0,00	12.000.000,00	(2.000.000,00)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	34.291.530,00	38.210.562,00	(3.919.032,00)
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	1.512.000,00	1.684.800,00	(172.800,00)
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.890.000,00	2.106.000,00	(216.000,00)
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	31.750.000,00	6.281.981,00	25.468.019,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	40.000.000,00	1.923.423,00	38.076.577,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	28.000.000,00	(28.000.000,00)
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	112.581.000,00	141.000.000,00	(28.419.000,00)
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	26.300.000,00	280.280.000,00	(253.980.000,00)
Beban Bimbingan Teknis	109.942.000,00	123.627.000,00	(13.685.000,00)
Beban Diklat Kepemimpinan	881.729.000,00	312.885.000,00	568.844.00,000
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	146.130.768,00	115.197.558,00	30.933.210,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.754.195,00	27.939.614,00	12.814.581,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	8.500.000,00	14.183.422,00	(5.683.422,00)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	15.303.781,00	(15.303.781,00)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	35.890.000,00	29.254.142,00	6.635.858,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.600.000,00	2.500.000,00	6.100.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	8.500.00,000	10.682.500,00	(2.182.500,00)

Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	33.515.000,00	37.217.879,00	(3.702.879,00)
Beban Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	24.150.000,00	21.990.106,00	2.159.894,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	4.300.000,00	4.380.000,00	(80.000,00)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	141.539.585,00	201.910.312,00	(60.370.727,00)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.210.841.492,00	1.328.146.002,00	(17.304.510,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	152.904.665,00	187.491.195,00	(34.586.530,00)
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00
Jumlah	5.896.290.267,00	6.383.403.178,00	(487.112.911,00)

3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Per 31 Desember 2024 beban penyusutan dan Amortisasi sebesar **Rp 657.828.913,-** yang terdiri dari :

URAIAN	NILAI (Rp)
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	34.107.14291,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	12.970.296,00
Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.086.690,00
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	-
Beban Penyusutan Mebel	-
Beban Penyusutan Alat Pendingin	35.850.640,00
Beban Penyusutan Alat Dapur	-
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.867.262,00
Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	-
Beban Penyusutan Alat Studia-Peralatan Studio Video dan Film	875.996,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	0,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio SSB	678.000,00
Beban Penyusutan Personal Computer	194.712.460,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	32.293.500
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	24.225.000,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer -Peralatan Komputer Lainnya	59.042.750,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	171.042.952,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja -Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.221.155,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	3.220.000,00

Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	2.558.044,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.350.133,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	4.168.395,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - Software	64.236.496,00
JUMLAH	657.828.913,00

b. Beban Transfer

Per 31 Desember 2024 tidak terdapat beban transfer pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

c. Defisit Non Operasional

Defisit non operasional per 31 Desember 2024 tidak terdapat beban penghapusan atas aset yang sudah rusak berat.

d. Beban Luar Biasa

Per 31 Desember 2024 tidak terdapat beban luar biasa pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5.3.3 Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari operasi selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Surplus/Defisit kegiatan operasi	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
Pendapatan	0,00	0,00
Beban	12.593.733.983	12.369.155.583,18
Surplus/Defisit dari Operasi	(12.593.733.983)	(12.369.155.583,18)

5.3.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
Defisit Penghapusan Aset Lainnya	0,00,-	0,00,-
Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional	0,00,-	0,00,-

5.3.4 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/Defisit	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
Pendapatan	0,00	0,00
Beban	12.593.733.983	12.369.155.583,18
Surplus/Defisit dari Operasi	(12.593.733.983)	(12.369.155.583,18)
Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional	(0,00)	(0,00)
Surplus/Defisit LO	(12.593.733.983)	(12.369.155.583,18)

5.4. PENJELASAN LAPORAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menggambarkan jumlah surplus dan defisit yang berasal dari kegiatan operasional selama periode yang bersangkutan.

- Ekuitas senilai **Rp 5.785.065.174,60,-** merupakan saldo aset per 31 Desember 2024.
- Surplus defisit LO (Laporan Operasional) yang terdiri dari beban Operasi lainnya dan defisit dari non operasi lainnya dengan nilai Rp 12.593.733.983,-
- Koreksi Ekuitas Lainnya tidak ada Rp 0,00,-.
- Transaksi antar entitas R/K PPKD senilai **Rp 12.737.846.126,-** yang merupakan nilai dari SP2D dikurangi dengan jumlah pengembalian belanja yang disetorkan ke kas daerah.

Dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	5.640.953.031,60	5.899.322.327,78
SURPLUS / DEFISIT – LO	(12.593.733.983)	(12.369.155.583,18)
DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKSANAAN MENDASAR		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas / lainnya	0,00	0,00
R/K PPKD	12.737.846.126	12.110.786.287,00
EKUITAS AKHIR	5.785.065.174,60	5.640.954.031,60

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 sebesar **Rp 5.785.065.174,60**

5.5. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

5.5.1 PENJELASAN DAFTAR BARANG EKSTRAKOMTEBEL

Isi Barang Ekstrakomtebel pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan:

- a. Barang yang umur ekonomisnya lebih dari 12 (dua belas) bulan tetapi nilainya kurang dari batas minimal kapitalisasi dan dianggarkan di belanja operasi;
- b. Barang yang bernilai diatas batas minimal kapitalisasi tetapi mengandung resiko kerusakan yang tinggi dan rawan hilang dan dianggarkan di belanja operasi.

Rekapitulasi Ekstrakomtebel per 31 Desember 2023 dicatat senilai **Rp262.701.000,00,-** dan per 31 Desember Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 241.731.000 :


NO.	Nama Barang	Saldo Awal	Penghapusan	Saldo Akhir
1	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1.996.000		1.996.000
2	Kursi Besi/Metal	111.600.000		111.600.000
3	Kursi Besi/Metal	4.650.000	4.650.000	
4	Meubelair Lain-lain	750.000		750.000
5	Meubelair Lain-lain	5.460.000		5.460.000
6	Meubelair Lain-lain	10.450.000		10.450.000
7	Meubelair Lain-lain	10.470.000		10.470.000
8	Meubelair Lain-lain	61.750.000		61.750.000
9	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15.674.000		15.674.000
10	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	19.000.000		19.000.000
11	Alat Komunikasi Telephone Lain-Lain	1.376.000		1.376.000
12	Peralatan Mainframe Lain-lain	16.320.000	16.320.000	
13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.480.000		1.480.000
14	External/ Portable Hardisk	1.725.000		1.725.000
	Jumlah	262.701.000	20.970.000	241.731.000

Per 31 Desember 2024 Jumlah Rekapitulasi Ekstrakomtabel dicatat senilai **Rp 241.731.000,00**

5.5.2 PENJELASAN TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

**Bagan Susunan Organisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kotawaringin Timur**



Dari struktur organisasi diatas dapat dilihat bahwa BKPSDM membawahi 1 (satu) sekretariat, yang dipimpin Sekretariat Badan yang merupakan Pejabat Eselon III.a dan membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang merupakan eselon IV.a, BKPSDM juga membawahi 4 (empat) bidang, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang merupakan Pejabat eselon III.c. Dengan rincian pejabat struktural pada BKPSDM Kab. Kotim sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II.a (Kaban), 1 orang pejabat eselon III-a (sekban), 4 eselon III.b (Kepala Bidang) dan 2 orang pejabat eselon IV.a (Kasubbag) selanjutnya Pejabat Fungsional pada BKPSDM Kab. Kotim sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri dari Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama sebanyak 5 orang, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda sebanyak 11 orang, Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama sebanyak 3 orang, Perencana Ahli Muda sebanyak 1 orang dan Pranata Komputer Ahli Muda 1 orang.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261).

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Dalam Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur, menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai ASN;
- b. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, mutasi, promosi dan pengembangan karier, serta pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Penyiapan dan penetapan pensiun pegawai negeri sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Penetapan kebutuhan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN;
- e. Penyiapan dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi pegawai negeri sipil;
- f. Pengelolaan data, dokumen dan informasi kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;

- g. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian;
- h. Pelaksanaan dan evaluasi penilaian kinerja, pemberian penghargaan dan penegakan disiplin pegawai ASN sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan fasilitasi kelembagaan profesi ASN;
- j. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kabupaten Kotawaringin Timur; dan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

BAB VI PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini dibuat untuk menjelaskan jumlah-jumlah yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Dengan harapan para pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas sehubungan dengan pengelolaan keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sampit,
Pengguna Anggaran



KAMARUDDIN MAKALEPU, S.Hut., MM
Pembina Tk I (IV/b)